



PUTUSAN
Nomor : 1/Pid.B/2022/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHDIN DEFINUBUN Alias MOCA;**
2. Tempat lahir : Tabona;
3. Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabona RT 001/RW 002, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL GAFUR RETTOB, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Abdul Gafur Rettob, SH, MH & Partners berkedudukan di Jalan Martha Alfons, Poka-Kecamatan Teluk, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0015/KH-APKH/AGR/SK/01/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDIN DEFINUBUN alias MOCA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHDIN DEFINUBUN alias MOCA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm, dengan gagang bermotif kepala burung dan panjang gagang 12,5 cm, lebar 4 cm.
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna merah yang sudah tergunting.
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna hitam yang sudah tergunting.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru.
 - Sepasang sepatu berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa **MUHDIN DEFINUBUN** dilindungi juga dalam Pasal 48 KUHP yang mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana, serta ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bahwa barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan ataupun ancaman serangan yang saat dekat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu melawan hukum tidak dipidana dan Pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu tidak dipidana;

2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Memohon apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **MUHDIN DEFINUBUN Alias MOCA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Desa Tabona Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu Korban JULKARNAIN UMALKEHOA Alias JUL, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa sedang berbaring di rumah Terdakwa, kemudian datang JULKARNAIN UMALHEKOA Alias JUL memanggil nama Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan suara keras berulang kali, mendengar hal tersebut, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dan emosi langsung bangun dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 50cm (lima puluh sentimeter); panjang gagang 12,5cm (dua belas koma lima sentimeter); tebal 4cm (empat sentimeter), lalu Terdakwa keluar sambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang tersebut menuju pintu rumah Terdakwa, kemudian di depan rumah, terdakwa melihat JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL sudah berada di hadapan terdakwa sedang memegang kayu, kemudian Terdakwa mengangkat sebilah parang yang digenggamnya menggunakan tangan kanan setinggi dada dan mengarahkan ujung runcing parang tersebut ke arah JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL lalu ketika JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL bergerak maju hendak menyerang, terdakwa mengambil ancang-ancang sambil tetap mangacungkan parangnya kemudian terdakwa menusuk dada kiri JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL sebanyak satu kali menggunakan parangnya sehingga mengakibatkan JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL mengalami luka tusuk pada dada kiri sedalam 6 cm hingga mengeluarkan banyak darah;

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan JULKARNAIN UMALEKHOA alias JUL meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor 337/01/UPTD-RSUD/BBG/XI/2021 tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMAN JARO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong yang telah melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap jenazah JULKARNAIN UMALEKHOA dengan hasil pemeriksaan pada daerah dada lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh bagian depan dan empat belas sentimeter kebawah dari puncak bahu dan sepuluh sentimeter ke kanan dari sisi kiri tubuh bagian luar ditemukan luka berbentuk oval dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot dengan kesimpulan ditemukan bekuan darah kedua lubang hidung, luka berbentuk oval pada daerah dada dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot yang disebabkan oleh luka tusuk dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 055/82/DS-H/TBN/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **MUHDIN DEFINUBUN Alias MOCA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Desa Tabona Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”**, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa sedang berbaring di rumah Terdakwa, kemudian datang JULKARNAIN UMALHEKOA Alias JUL memanggil nama Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan suara keras berulang kali, mendengar hal tersebut, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dan emosi langsung bangun dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 50cm (lima puluh sentimeter); panjang gagang 12,5cm (dua belas koma lima sentimeter); tebal 4cm (empat sentimeter), lalu Terdakwa keluar sambil membawa parang tersebut menuju pintu rumah Terdakwa, kemudian di depan rumah, terdakwa melihat JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL sudah berada di hadapan terdakwa sedang memegang kayu, kemudian Terdakwa mengangkat sebilah parang yang digenggamnya menggunakan tangan kanan setinggi dada dan mengarahkan ujung runcing parang tersebut ke arah JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL lalu ketika JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL bergerak maju hendak menyerang, terdakwa mengambil ancang-ancang sambil tetap mangacungkan parangnya kemudian terdakwa menusuk dada kiri JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL sebanyak satu kali menggunakan parangnya sehingga mengakibatkan JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL mengalami luka tusuk pada dada kiri sedalam 6 cm hingga mengeluarkan banyak darah;
- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan JULKARNAIN UMALEKHOA alias JUL meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor 337/01/UPTD-RSUD/BBG/XI/2021 tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMAN JARO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong yang telah melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap jenazah JULKARNAIN UMALEKHOA dengan hasil pemeriksaan pada daerah dada lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh bagian depan dan empat belas sentimeter kebawah dari puncak bahu dan sepuluh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter ke kanan dari sisi kiri tubuh bagian luar ditemukan luka berbentuk oval dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot dengan kesimpulan ditemukan bekuan darah kedua lubang hidung, luka berbentuk oval pada daerah dada dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot yang disebabkan oleh luka tusuk dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 055/82/DS-H/TBN/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHDIN DEFINUBUN Alias MOCA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Desa Tabona Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa sedang berbaring di rumah Terdakwa, kemudian datang JULKARNAIN UMALHEKOA Alias JUL memanggil nama Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan suara keras berulang kali, mendengar hal tersebut, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dan emosi langsung bangun dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 50cm (lima puluh sentimeter); panjang gagang 12,5cm (dua belas koma lima sentimeter); tebal 4cm (empat sentimeter), lalu Terdakwa keluar sambil membawa parang tersebut menuju pintu rumah Terdakwa, kemudian di depan rumah, terdakwa melihat JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL sudah berada di hadapan terdakwa sedang memegang kayu, kemudian Terdakwa mengangkat sebilah parang yang digenggamnya menggunakan tangan kanan setinggi dada dan mengarahkan ujung runcing parang tersebut ke arah JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL lalu ketika JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL bergerak maju hendak menyerang, terdakwa mengambil ancang-ancang sambil tetap



mangacungkan parangnya kemudian terdakwa menusuk dada kiri JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL sebanyak satu kali menggunakan parangnya sehingga mengakibatkan JULKARNAIN UMALEKHOA Alias JUL mengalami luka tusuk pada dada kiri sedalam 6 cm hingga mengeluarkan banyak darah;

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan JULKARNAIN UMALEKHOA alias JUL meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong Nomor 337/01/UPTD-RSUD/BBG/XI/2021 tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMAN JARO selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong yang telah melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap jenazah JULKARNAIN UMALEKHOA dengan hasil pemeriksaan pada daerah dada lima sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh bagian depan dan empat belas sentimeter kebawah dari puncak bahu dan sepuluh sentimeter ke kanan dari sisi kiri tubuh bagian luar ditemukan luka berbentuk oval dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot dengan kesimpulan ditemukan bekuan darah kedua lubang hidung, luka berbentuk oval pada daerah dada dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot yang disebabkan oleh luka tusuk dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 055/82/DS-H/TBN/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DISNA LA UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada suami Saksi yang bernama Julkarnain Umalekhoa mengakibatkan hilangnya nyawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIT berlokasi di rumah Terdakwa beralamat di Desa Tabona, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat itu Saksi berada di rumah sedang memasak kemudian ada warga yang berteriak dari luar rumah Saksi dan mengatakan jika suami Saksi telah ditikam. Pada saat tersebut, Saksi melihat telah banyak orang yang berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi pergi menuju rumah mertua Saksi namun setibanya di rumah mertua Saksi, Saksi tidak bertemu dengan bapak mertua Saksi sehingga Saksi kemudian pulang kembali ke rumah Saksi. Setibanya di rumah Saksi, Saksi bergegas menuju lokasi kejadian yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi dan melihat telah banyak orang yang berada di lokasi kejadian. Kemudian Saksi melihat korban yang merupakan suami Saksi sudah tergeletak di atas pasir dengan posisi terlentang serta berlumuran darah. Ketika Saksi ingin mendekati korban Saksi dilarang oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Kemudian warga yang berada di lokasi kejadian mengangkat jenazah korban untuk dibawa ke rumah tetangga dan diperiksa oleh tenaga medis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis, Saksi diberitahu jika korban sudah meninggal dunia kemudian korban dibawa ke rumah mertua Saksi untuk disemayamkan;
- Bahwa Saksi melihat terdapat luka pada korban pada bagian dada sebelah kiri korban dan Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat korban pada malam hari sebelum kejadian tersebut terjadi. Pada saat itu Saksi sedang bersama dengan korban menghadiri pesta pernikahan. Sekitar pukul 24.00 WIT, korban mengantar Saksi pulang ke rumah setelah mengantar Saksi, korban kembali ke pesta pernikahan dan korban tidak kembali pulang hingga kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan korban kembali lagi ke pesta pernikahan dan pada saat korban mengantar Saksi pulang ke rumah tidak dalam kondisi mabuk;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kemeja, baju dalam, celana jeans serta sepatu adalah milik korban yang dipakai korban pada saat menghadiri pesta pernikahan sedangkan barang bukti berupa parang Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara korban dengan Terdakwa dan pada saat menghadiri pesta pernikahan, korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa. Korban juga tidak pernah menceritakan masalahnya dengan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini telah berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi KARIM UMALEKHOA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang merupakan anak Saksi hingga menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di samping rumah Terdakwa di Desa Tabona, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya Saksi yang sedang berada di rumah didatangi korban sekitar pukul 09.00 WIT untuk makan. Setelah korban selesai makan, Saksi mengatakan kepada korban agar untuk beristirahat terlebih dahulu namun korban mengatakan hendak pulang ke rumah untuk melihat anaknya. Sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi didatangi warga yang berteriak jika Anak Saksi telah ditikam oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi menjadi panik dan berlari ke lokasi kejadian yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat banyak orang telah berkumpul disana dan Saksi melihat Terdakwa duduk sambil memangku korban yang sudah terbaring serta berlumuran darah dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pada saat tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi melihat parang yang di bawah Terdakwa yang disimpan di bagian pantat Terdakwa. Melihat Parang tersebut, Saksi kemudian mengambil parang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti kemudian Saksi meninggalkan korban dan Terdakwa untuk meminta pertolongan medis. Setelah Saksi kembali ke lokasi kejadian, korban telah dipindahkan ke rumah salah seorang warga kemudian Saksi meminta korban agar dibawa ke rumah Saksi untuk segera disemayamkan;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol pada diri korban pada saat korban datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat jenazah korban dimandikan, Saksi melihat terdapat luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kemeja, baju dalam, celana jeans dan sepatu diketahui oleh Saksi merupakan milik korban yang digunakan korban pada saat datang ke rumah Saksi sedangkan barang bukti berupa parang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pada saat Terdakwa menikam korban. Pada saat kejadian Saksi hanya melihat korban sudah terbaring di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat Saksi datang, Terdakwa hanya meminta maaf kepada Saksi dan Saksi mengambil parang yang ada di bawah pantat Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi terdapat permasalahan dengan Terdakwa pada saat menghadiri pesta pernikahan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu:

- Bahwa Saksi pernah memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat membenarkan keberatan Terdakwa serta merubah keterangannya, yaitu:

- Bahwa Saksi menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian pada saat Saksi melihat korban sudah terbaring di pangkuan Terdakwa dan sudah tidak bernyawa;

3. **Saksi NAFSIN SOAMOLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban Julkarnain Umalekhoa hingga menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIT berlokasi di samping rumah Saksi beralamat di Desa Tabona, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya sekitar pukul 09.30 WIT Saksi hendak mengambil air di sumur kemudian Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa telah dipukuli. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa beristirahat karena Saksi mengetahui Terdakwa dalam kondisi mabuk. Kemudian Saksi membuatkan Terdakwa kopi namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi menyimpan kopi yang dibuat tersebut karena Terdakwa ingin tidur. Tidak lama kemudian, korban datang ke rumah Saksi sambil berteriak "*Moca, keluar. Cukimai !*" secara berulang-ulang. Pada saat tersebut, Saksi melihat korban membawa seutas kabel dan Saksi mengatakan kepada korban agar tidak mengganggu Terdakwa yang sedang tidur. Setelah Saksi berkata demikian, Korban pergi meninggalkan rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, korban datang kembali ke rumah Saksi dan berteriak "*Moca Keluar, Cukimai, Keluar*" dan korban hendak berusaha masuk ke rumah Saksi namun Saksi mendorong tubuh korban keluar rumah dan mengatakan



kepada korban untuk tidak mengganggu Terdakwa karena sedang tidur. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar sambil membawa parang. Melihat hal tersebut, Saksi merasa takut dan Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi menuju rumah tante Saksi yang berjarak sekitar 6 (enam) rumah dari rumah Saksi. Setibanya di rumah tante Saksi, Saksi tidak masuk dan hanya mondar-mandir di sekitar rumah tante Saksi karena Saksi merasa bingung dan panik. Sekitar 5 (lima) menit Saksi berada di rumah Tante Saksi, Saksi kemudian kembali ke rumah Saksi dan melihat Terdakwa telah memangku korban yang terbaring dan melihat hal tersebut Saksi lari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat tersebut, Terdakwa pulang dari pesta pernikahan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa di pesta pernikahan tersebut karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa dan yang memukul Terdakwa sama-sama dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban datang ke rumah Saksi seorang diri dan hanya membawa seutas kabel;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penusukan kepada diri korban karena pada saat tersebut Saksi lari menuju rumah tante Saksi dan Saksi tidak melihat Saksi KARIM UMALEKHOA berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengamankan Terdakwa setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kemeja, celana jeans dan sepatu adalah milik korban yang dipakai korban pada saat mendatangi rumah Saksi sedangkan barang bukti berupa parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah Saksi hanya Saksi dan Terdakwa sedangkan Anak Saksi sedang pergi bermain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan Saksi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban ketika Terdakwa membawa parang



karena Saksi langsung lari setelah melihat Terdakwa membawa parang;

- Bahwa pada saat korban mendatangi rumah Saksi, Saksi mencium bau alkohol dari mulut korban dan Terdakwa pada saat pulang ke rumah dari pesta pernikahan juga dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah menghampiri korban membawa parang, ujung parang tersebut masih menghadap ke bawah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu:

- Bahwa Korban datang ke rumah membawa kabel namun setelah korban melihat Terdakwa membawa parang, korban langsung membuang kabel yang dibawa dan mengambil balok kayu di dekat jendela rumah Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. SUMAN JARO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Visum Et Repertum dengan Nomor: 337/01/UPTD-RSUD/BBG/XI/2021 tanggal 1 November 2021 adalah Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan dan Ahli sendiri yang menandatangani Visum Et Repertum tersebut;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan bekuan darah kedua lubang hidung dan sebuah luka berbentuk oval yang panjangnya 3 sentimeter, lebar 1,5 sentimeter dan dalam 6 sentimeter yang menembus jaringan otot yang tempatnya pada dada sebelah kiri, 5 sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan 14 sentimeter kebawah dari puncak bahu dan 10 sentimeter ke kanan dari sisi kiri tubuh bagian luar;
 - Bahwa pasien mengalami luka akibat benda tajam atau luka tusuk dan tergolong luka berat dikarenakan menembus jaringan otot dan mengancam nyawa;
 - Bahwa tidak dapat diambil kesimpulan atas penyebab kematian karena tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam namun luka



tersebut dicurigai mengenai pembuluh darah dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban Julkarnain Umalekhoa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIT berlokasi di rumah Terdakwa beralamat di Desa Tabona, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian tersebut berawal pada malam sebelum kejadian Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu dan Terdakwa pada pesta pernikahan tersebut meminum cap tikus. Sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa duduk di kursi didatangi oleh korban dan teman-temannya kemudian memukul Terdakwa secara berulang-ulang namun dapat ditangkis oleh Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki kemudian Terdakwa bertemu dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi NAFSIN SOAMOLE lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi NAFSIN SOAMOLE bahwa Terdakwa telah dipukuli. Kemudian Saksi NAFSIN SOAMOLE mengatakan kepada Terdakwa untuk tidur dan membuatkan kopi kepada Terdakwa. Setelah dibuatkan kopi oleh Saksi NAFSIN SOAMOLE, Saksi mengatakan kepada Saksi NAFSIN SOAMOLE untuk menyimpan kopi tersebut karena Terdakwa hendak tidur beristirahat;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi NAFSIN SOAMOLE selesai membuatkan kopi untuk Terdakwa, korban datang ke rumah Terdakwa dan berteriak "*Moca, Keluar Cukimai*" secara berulang-ulang namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga korban pergi dan Terdakwa pindah ke kamar untuk tidur. Sekitar pukul 11.00 WIT, korban kembali datang ke rumah Terdakwa berteriak mengeluarkan kalimat cacian secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa terbangun lalu Terdakwa mengambil parang yang diletakkan di atas pintu kemudian keluar kamar untuk menghampiri korban yang sempat mencoba masuk ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Saksi



NAFSIN SOAMOLE. Melihat Terdakwa membawa parang, Saksi NAFSIN SOAMOLE ketakutan dan pergi lari meninggalkan rumah;

- Bahwa pada saat itu, Korban datang membawa kabel kemudian melihat Terdakwa datang korban membuang kabel tersebut dan mengambil balok kayu yang ada di dinding rumah kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah korban untuk mengancam dan menakuti korban namun ketika parang diarahkan Terdakwa kepada korban, korban bergerak maju menyerang Terdakwa dengan balok di tangan korban dan ujung parang tersebut menusuk dada korban dan tertancap pada dada korban. Ketika korban tertusuk parang Terdakwa, Korban merasa kesakitan dan Terdakwa mencabut parang yang menusuk dada korban. Ketika Terdakwa mencabut parang dari dada korban, korban mengeluarkan banyak darah dan korban berjalan menjauhi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti dan memeluk korban sambil memegang dada korban yang mengeluarkan darah sambil menangis. Tidak lama setelah korban berjalan, Korban terjatuh di pangkuan Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa mengira jika korban pingsan. Kemudian Terdakwa berkata korban *"Kenapa kamu datang? Andaikan kamu tidak datang tidak jadi begini"* Pada saat tersebut Terdakwa berteriak meminta pertolongan kepada warga namun tidak ada yang datang. Kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah korban terduduk di pangkuan Terdakwa, Saksi KARIM UMALEKHOA yang merupakan ayah korban datang. Melihat Saksi KARIM UMALEKHOA datang, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi KARIM UMALEKHOA namun Saksi KARIM UMALEKHOA memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengamankan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut mengambil parang karena tidak ada benda lain selain parang;
- Bahwa selain bagian dada sebelah kiri korban yang mengeluarkan darah, Terdakwa melihat mulut dan hidung korban juga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah diamankan pihak kepolisian, Terdakwa menanyakan kondisi korban kepada seseorang dan mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat menghadiri pesta pernikahan, Terdakwa tidak minum bersama dengan korban dan Terdakwa tidak joget-joget di acara pesta pernikahan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg



- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan mabuk ketika pulang ke rumah setelah selesai menghadiri pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa korban berteriak mencaci maki Terdakwa pada saat Terdakwa di jalan hendak pulang menuju rumah Terdakwa dan pada saat korban mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah korban, Terdakwa langsung pulang menuju rumah setelah selesai menghadiri pesta pernikahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang adalah untuk membela diri dan tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipukuli korban dan teman-temannya di pesta pernikahan, Terdakwa tidak membalas hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kemeja, celana jeans dan sepatu adalah milik korban yang dipakai pada saat korban datang ke rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang tersebut ke arah korban dan Terdakwa hanya mengarahkan parang tersebut ke arah dada korban;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan jalan raya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat korban mendatangi rumah Terdakwa tidak ada percekcoakan antara Terdakwa dengan korban karena korban langsung menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm, dengan gagang bermotif kepala burung dan panjang gagang 12,5 cm, lebar 4 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna merah yang sudah tergunting;
3. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna hitam yang sudah tergunting;
4. 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
5. Sepasang sepatu berwarna hitam.

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/01/UPDT-RSUD/BBG/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suman Jaro diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada mayat laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter dan berat badan lima puluh sembilan kilogram, kulit sawo matang dengan rambut lurus pendek lebat berwarna hitam, pada orang tersebut ditemukan bekuan darah kedua lubang hidung, luka berbentuk oval pada daerah dada dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot yang disebabkan luka tusuk. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIT berlokasi di rumah Terdakwa beralamat di Desa Tabona, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian tersebut berawal pada malam sebelum kejadian Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu dan Terdakwa pada pesta pernikahan tersebut meminum cap tikus. Sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa duduk di kursi didatangi oleh korban dan teman-temannya kemudian memukul Terdakwa secara berulang-ulang namun dapat ditangkis oleh Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki kemudian Terdakwa bertemu dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi NAFSIN SOAMOLE lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg



mengatakan kepada Saksi NAFSIN SOAMOLE bahwa Terdakwa telah dipukuli. Kemudian Saksi NAFSIN SOAMOLE mengatakan kepada Terdakwa untuk tidur dan membuatkan kopi kepada Terdakwa. Setelah dibuatkan kopi oleh Saksi NAFSIN SOAMOLE, Saksi mengatakan kepada Saksi NAFSIN SOAMOLE untuk menyimpan kopi tersebut karena Terdakwa hendak tidur beristirahat;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi NAFSIN SOAMOLE selesai membuatkan kopi untuk Terdakwa, korban datang ke rumah Terdakwa dan berteriak "Moca, Keluar Cukimai" secara berulang-ulang namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga korban pergi dan Terdakwa pindah ke kamar untuk tidur. Sekitar pukul 11.00 WIT, korban kembali datang ke rumah Terdakwa berteriak mengeluarkan kalimat cacian secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa terbangun lalu Terdakwa mengambil parang yang diletakkan di atas pintu kemudian keluar kamar untuk menghampiri korban yang sempat mencoba masuk ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Saksi NAFSIN SOAMOLE. Melihat Terdakwa membawa parang, Saksi NAFSIN SOAMOLE ketakutan dan pergi lari meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat itu, Korban datang membawa kabel kemudian melihat Terdakwa datang korban membuang kabel tersebut dan mengambil balok kayu yang ada di dinding rumah kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah korban untuk mengancam dan menakuti korban namun ketika parang diarahkan Terdakwa kepada korban, korban bergerak maju menyerang Terdakwa dengan balok di tangan korban dan ujung parang tersebut menusuk dada korban dan tertancap pada dada korban. Ketika korban tertusuk parang Terdakwa, Korban merasa kesakitan dan Terdakwa mencabut parang yang menusuk dada korban. Ketika Terdakwa mencabut parang dari dada korban, korban mengeluarkan banyak darah dan korban berjalan menjauhi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti dan memeluk korban sambil memegang dada korban yang mengeluarkan darah sambil menangis. Tidak lama setelah korban berjalan, Korban terjatuh di pangkuan Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa mengira jika korban pingsan. Kemudian Terdakwa berkata korban "*Kenapa kamu datang? Andaikan kamu tidak datang tidak jadi begini*" Pada saat tersebut Terdakwa berteriak meminta pertolongan kepada warga namun tidak ada yang datang. Kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah korban terduduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkuan Terdakwa, Saksi KARIM UMALEKHOA yang merupakan ayah korban datang. Melihat Saksi KARIM UMALEKHOA datang, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi KARIM UMALEKHOA namun Saksi KARIM UMALEKHOA memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengamankan parang yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa warga yang berada di lokasi kejadian mengangkat jenazah korban untuk dibawa ke rumah tetangga dan diperiksa oleh tenaga medis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis, Saksi DISNA LA UDIN dan Saksi KARIM UMALEKHOA diberitahu jika korban sudah meninggal dunia kemudian korban dibawa ke rumah mertua Saksi untuk disemayamkan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke arah korban Julkarnain Umalekhoe mengakibatkan korban kehilangan nyawa hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/01/UPDT-RSUD/BBG/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suman Jaro diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada mayat laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter dan berat badan lima puluh sembilan kilogram, kulit sawo matang dengan rambut lurus pendek lebat berwarna hitam, pada orang tersebut ditemukan bekuan darah kedua lubang hidung, luka berbentuk oval pada daerah dada dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot yang disebabkan luka tusuk. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “**Barangsiapa**”
2. Unsur “**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **MUHDIN DEFINUBUN Alias MOCA** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN”

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijksheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka unsur dengan sengaja haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana dalam hal ini merujuk pada perbuatan Terdakwa Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIT berlokasi di rumah Terdakwa beralamat di Desa Tabona, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian tersebut berawal pada malam sebelum kejadian Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu dan Terdakwa pada pesta pernikahan tersebut meminum cap tikus. Sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa duduk di kursi didatangi oleh korban dan teman-temannya kemudian memukul Terdakwa secara berulang-ulang namun dapat ditangkis oleh Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki kemudian Terdakwa bertemu dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi NAFSIN SOAMOLE lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi NAFSIN SOAMOLE bahwa Terdakwa telah dipukuli. Kemudian Saksi NAFSIN SOAMOLE mengatakan kepada Terdakwa untuk tidur dan membuatkan kopi kepada Terdakwa. Setelah dibuatkan kopi oleh Saksi NAFSIN SOAMOLE, Saksi mengatakan kepada Saksi NAFSIN SOAMOLE untuk menyimpan kopi tersebut karena Terdakwa hendak tidur beristirahat;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Saksi NAFSIN SOAMOLE selesai membuatkan kopi untuk Terdakwa, korban datang ke rumah Terdakwa dan berteriak "Moca, Keluar Cukimai" secara berulang-ulang namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga korban pergi dan Terdakwa pindah ke kamar untuk tidur. Sekitar pukul 11.00 WIT, korban kembali datang ke rumah Terdakwa berteriak mengeluarkan kalimat cacian secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa terbangun lalu Terdakwa mengambil parang yang diletakkan di atas pintu kemudian keluar kamar untuk menghampiri korban yang sempat mencoba masuk ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Saksi NAFSIN SOAMOLE. Melihat Terdakwa membawa parang, Saksi NAFSIN SOAMOLE ketakutan dan pergi lari meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Korban datang membawa kabel kemudian melihat Terdakwa datang korban membuang kabel tersebut dan mengambil balok kayu yang ada di dinding rumah kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan parang ke arah korban untuk mengancam dan menakuti korban namun ketika parang diarahkan Terdakwa kepada korban, korban bergerak maju menyerang Terdakwa dengan balok di tangan korban dan ujung parang tersebut menusuk dada korban dan tertancap pada dada korban. Ketika korban tertusuk parang Terdakwa, Korban merasa kesakitan dan Terdakwa mencabut parang yang menusuk dada korban. Ketika Terdakwa mencabut parang dari dada korban, korban mengeluarkan banyak darah dan korban berjalan menjauhi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti dan memeluk korban sambil memegang dada korban yang mengeluarkan darah sambil menangis. Tidak lama setelah korban berjalan, Korban terjatuh di pangkuan Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa mengira jika korban pingsan. Kemudian Terdakwa berkata korban *"Kenapa kamu datang? Andaikan kamu tidak datang tidak jadi begini"* Pada saat tersebut Terdakwa berteriak meminta pertolongan kepada warga namun tidak ada yang datang. Kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah korban terduduk di pangkuan Terdakwa, Saksi KARIM UMALEKHOA yang merupakan ayah korban datang. Melihat Saksi KARIM UMALEKHOA datang, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi KARIM UMALEKHOA namun Saksi KARIM UMALEKHOA memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengamankan parang yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa warga yang berada di lokasi kejadian mengangkat jenazah korban untuk dibawa ke rumah tetangga dan diperiksa oleh tenaga medis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis, Saksi DISNA LA UDIN dan Saksi KARIM UMALEKHOA diberitahu jika korban sudah meninggal dunia kemudian korban dibawa ke rumah mertua Saksi untuk disemayamkan;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke arah korban Julkarnain Umalekhoa mengakibatkan korban kehilangan nyawa hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/01/UPDT-RSUD/BBG/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Suman Jaro diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada mayat laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter dan berat badan lima puluh sembilan kilogram, kulit sawo matang dengan rambut lurus pendek lebat berwarna hitam, pada orang tersebut ditemukan bekuan darah kedua lubang hidung, luka berbentuk oval pada daerah dada dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar kemerahan menembus jaringan otot yang disebabkan luka tusuk. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa mengarahkan parang ke arah dada korban Julkarnain Umalekhwa yang mana pada bagian tubuh tersebut terdapat organ vital yang apabila tertusuk parang akan mengakibatkan kerusakan pada organ vital tersebut yang dapat mengancam keselamatan diri dan nyawa orang lain sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja**. Selain itu korban Julkarnain Umalekhwa yang tertusuk oleh parang yang diarahkan Terdakwa ke diri korban mengakibatkan korban terluka serta mengeluarkan darah dan mengakibatkan diri korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP sebagai pengaruh daya paksa serta ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP akibat pembelaan terpaksa akibat serangan atau ancaman serangan menurut Majelis Hakim tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena sebagaimana uraian-uraian yang telah dipertimbangkan di atas, diketahui fakta jika Terdakwa mengambil sebilah parang dan menghampiri korban merupakan pilihan dari sikap dan batin Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi. Terdapat berbagai macam pilihan yang dapat dilakukan oleh Terdakwa pada saat peristiwa terjadi seperti melarikan diri dari korban ataupun bersembunyi dari korban dan perbuatan-perbuatan lainnya untuk menyelamatkan diri Terdakwa, oleh karenanya terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait ketentuan Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP **tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka unsur Kedua **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm, dengan gagang bermotif burung dan panjang gagang 12,5 cm, lebar 4 cm yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang apabila dimusnahkan memerlukan peralatan dengan teknologi khusus dan biaya tinggi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan **dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna merah yang sudah tergunting, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna hitam yang sudah tergunting, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru dan sepasang sepatu berwarna hitam merupakan barang yang digunakan pada saat kejahatan yang dilakukan Terdakwa terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Julkarnain Umalekhoa meninggal dunia;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDIN DEFINUBUN Alias MOCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Parang dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm, dengan gagang bermotif kepala burung dan panjang gagang 12,5 cm, lebar 4 cm

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna merah yang sudah tergunting;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna hitam yang sudah tergunting;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
- Sepasang sepatu berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIKRAN WARNANGAN, S.H. dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh YUDHI HARIOGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

HERMAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASLAM, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)